



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PSI Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu

Jakarta, 28 April 2023— Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Rabu (3/5), pukul 13.30 WIB. Permohonan perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Para Pemohon yang terdiri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M., Danik Eka Rahmanningtyas, S.Psi., Dedek Prayudi, B.A., M.Sc., dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.Si.

Para Pemohon menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu, terkait ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden yang berusia paling rendah 40 tahun. Para Pemohon berpendapat bahwa keberadaan pasal *a quo* merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan buruk. Hal tersebut dinilai berhubungan erat dengan diskriminasi golongan umur yang seharusnya diberikan kesempatan sama. Sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan hak bersamaan kedudukan di dalam hukum dan hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara melalui segala tindakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

Pemohon menjelaskan bahwa dengan melihat konvensi ketatanegaraan maupun *original intent* pembentukan UUD 1945 tersebut, maka telah terbukti bahwa pasal *a quo* yang membatasi umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden di angka minimal 40 tahun merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Banyak negara telah mengatur usia minimal 35 tahun sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan merujuk pada segi historikal, kultural, serta perbandingan negara yang telah dilakukan oleh para Pemohon. Jadi, terbukanya peluang masyarakat yang berumur 35 sampai 39 tahun tidak akan mengakibatkan masyarakat Indonesia mendapatkan Presiden maupun Wakil Presiden yang tidak kompeten.

Pada sidang perdana (3/4) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan nasihat terkait *legal standing* para Pemohon, khususnya Pemohon I yang merupakan partai politik yang secara faktual belum memiliki wakil di dewan karena belum memenuhi *parliamentary threshold*. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)